



**NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI NAGARI KUBU TAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Nagari maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Pernag Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
dan**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TENTANG PELAKSANAAN POSKO NAGARI DALAM
PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
NAGARI**

Pasal 1

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (covid-19) DI Desa / Nagari secara konsisten dan terkendali.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 3

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk Struktur dengan susunan terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Desa
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamus
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur :
 - Unsur Dusun Pelaksana Wilayah
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur :
 - RT, RW
 - Dokter
 - Bidan Desa
 - Perawat
 - Kader Kesehatan
 - Kader Posyandu; dan
 - Teaga Kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari Unsur :
 - RT, RW
 - Satlinmas Desa;
 - Tokoh Agama;

- Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai Koordinator.

Pasal 4

Susunan Posko Desa sebagaimana pada pasal 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Paraja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten / Kota, Pendamping Desa dan Mitra Desa Lainnya.

Pasal 6

Tim Pencegahan Pencegahan Posko Desa Memiliki Tugas Pencegahan penyebaran / Penularan dan Penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa Yaitu :

- a. Melakukan Pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah desa;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala
- d. Menyediakan Fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap posko Desa; dan
- e. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala Kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Tim Penanganan Posko Desa memiliki Tugas Penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui Test Corona Viruses Disease (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan Logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki Tugas pemberian Pembinaan akibat Penyebaran / Penularan dan Penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Desa yaitu :

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (Satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Mitra Desa lainnya sesuai Bidang Tugas;
- c. Melakukan Pembinaan bagi pelanggar Protokol Kesehatan melalui peneguran dan Pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 9

Tim Pendukung Posko desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa Yaitu :

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat Sistem Informasi Kesehatan Warga Desa;
- c. Bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan Logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19 serta pencegahan kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 10

Setiap Warga Desa / Nagari berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan Protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya Informasi terkait COVID-19.

Pasal 11

Setiap Warga Desa dilarang :

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat Keresahan, Keributan , dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 12

1. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Wali Nagari ini dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas, dan Mitra Desa lainnya melalui Wali Nagari sesuai dengan Bidang Tugas berdasarkan kearifan lokal.
2. Dalam Hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Wali Nagari berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Pegegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu Prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, Yaitu Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 14

Peraturan Wali Nagari ini berlaku sejak Tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Wali Nagari ini dengan Penetapan dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada tanggal : 25 Maret 2021

WALI NAGARI KUBU TAPAN

SYAFRIADI AHAMAD

Diundangkan di : Nagari Kubu Tapan
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI KUBU TAPAN

ZENDRIADI PUTRA

LEMBARAN NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2021 NOMOR 2